

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL
PERKAWINAN POLIGAMI**

**(Studi Perbandingan menurut Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Pasal 49 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

GITA AYU RIANTI

NIM. 0510113120



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI

**(Studi Perbandingan Menurut Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Pasal 49 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002)**

Oleh :

GITA AYU RIANTI

NIM. 0510113120

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah. SH. MKn.

19490623.198003.2001

Rachmi Sulistyarini. SH. MH. NIP.

NIP. 19611112.198601.2001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini .SH.MH

NIP. 19611112.198601.2001

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI

**(Studi Perbandingan Menurut Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Pasal 49 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002)**

Oleh :

GITA AYU RIANTI

NIM. 0510113120

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH. MKn.

NIP. 19490623.198003.2001

Ketua Majelis Penguji

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

NIP. 19611112.198601.2001

Kepala Bagian Hukum Perdata

DR. Sihabudin, SH. MH

NIP. 19591216.198503.1001

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

NIP. 19611112.198601.2001

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH. MS.

NIP. 19560528.198503.1002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tiada henti senantiasa penulis panjatkan hanya Kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di jenjang S-1 bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Peneliti menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH., selaku Ketua bagian Hukum Perdata dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
3. Ibu Ulfa selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
4. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH-UB;
5. Kepada Papaku tercinta Hj. Ruslan dan mama Rifa tersayang, yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti-hentinya, senantiasa membimbing untuk keberhasilan peneliti. tanpa dukungan papa dan mama, peneliti tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini;
6. Kepada ayahku Sugeng tersayang dan Mamaku Rini. E. W tercinta, yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti-hentinya, senantiasa membimbing untuk keberhasilan peneliti. Tanpa dukungan bapak dan mama, peneliti tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini;
7. Kepada Mbah kakong, mbah putri, dan seluruh keluarga besar di surabaya dari keluarga mama. Serta seluruh keluarga di Balikpapan yang senantiasa memberikan doa dan

semangat. Tanpa dukungan semua keluargaku, peneliti tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini;

8. Mbakku Indri Agus Ningtyas, adikku Alm. Riyanto Widodo, adikku Citra. Ayu. S., adikku Mugi Riyaldi, adikku Indah. Ayu. R., adikku Giska. Ayu.L., adikku Riyanto. W. Muda., adikku Erlan. Defander tersayang terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Denny Felano atas perhatian, motivasi semangat, doa, pengertian serta bantuan dalam susah dan senang sampai penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman suka dukaku di Balikpapan, Surabaya, Malang dan teman-teman Konsentrasi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis, semoga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Malang, November 2009

PENULIS

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Hukum	12
B. Kajian Umum Mengenai Status Anak	16
1. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	17
2. Status Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	18
3. Status Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	19
C. Kajian Umum Mengenai Poligami	20
1. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	21
2. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	

Tentang Perkawinan	24
--------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Teknik Analisis Bahan hukum	28
F. Definisi Konseptual	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami	30
B. Kedudukan anak dari hasil perkawinan poligami	45
1. Pengertian Kedudukan Anak	45
a. Kedudukan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)....	49
b. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	51
c. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	53
2. Hubungan anak dalam keluarga	54
a. Anak Kandung	56
b. Anak Tidak Sah	57
c. Anak Angkat	58
d. Anak Tiri	59
3. Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga	60

C. Hak Waris	65
1. Pengertian Hukum Waris	65
a. Definisi	65
b. Harta Waris	65
c. Ahli Waris	66
2. Sebab-Sebab Dan Syarat-Syarat Mendapat Harta Waris	69
a. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	69
b. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan	69
3. Hak Waris Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami	70
D. Bentuk Perlindungan Hukum	73
1. Kedudukan Anak	73
2. Hak Waris	78
3. Tabel Bentuk Perlindungan Hukum	80
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

GITA AYU RIANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, November 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami (Studi Perbandingan Menurut 105 Dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Ulfa Azizah, Sh.Mkn, Rachmi Sulistyarini, Sh.Mh.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami. Hal ini dilatarbelakangi adanya Perkawinan dan membentuk sebuah keluarga dengan hadirnya seorang anak yang sah. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum yang tegas dalam kelangsungan hidup keluarga sebagai wujud keadilan. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik.

Perlindungan anak merupakan dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu seharusnya pemerintah bisa lebih tegas termasuk sistem Perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami baik dari kedudukan terhadap anak serta hak-hak warisnya. Dengan demikian pemerintah menjamin adanya dua bentuk perlindungan hukum, yaitu bentuk perlindungan hukum *preventif* yang berasal dari peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian yang telah disepakati dari pihak saling terkait sebagai dasar permasalahan yang dianalisis. Sedangkan bentuk perlindungan hukum *represif* yaitu sebagai jalan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan ketelitian, kecermatan dalam menganalisis kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, dalam hal perlindungan hukum bagi anak. Maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan melihat ketentuan perundang-undangan ataupun perjanjian yang berkaitan, kemudian menganalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal untuk memahami isi teks aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada, Mengenai kedudukan anak, pemerintah menjamin bentuk perlindungan hukum *preventif* yaitu, sesuai dengan KHI, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan hak waris dalam bentuk *represif*, yaitu jika terjadi sengketa para pihak berhak mengajukan gugatan, banding, dan kasasi. Dari analisis ini, disimpulkan bahwa kedua bentuk perlindungan hukum belum mengatur secara jelas, terperinci, dan tegas mengenai kedudukan anak serta hak waris anak dari hasil perkawinan poligami. Disamping itu, mengenai hak dan kewajiban para pihak perlu diatur dengan benar. Hal ini untuk menjamin hak para pihak yang terkait. Dalam memahami perlu diperhatikan beberapa hal oleh akademisi, masyarakat, dan praktisi hukum, yaitu adanya ketentuan yang benar dan menyebutkan secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami. dan ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak harus ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah Lembaga Perkawinan. Di Indonesia sendiri Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan Agung.

Dengan adanya Perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam Keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hukum bagi Kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta Peraturan Hukum yang tegas tentang Perkawinan.

Pengertian Perkawinan (Nikah) menurut Agama Islam mempunyai “arti” adanya hubungan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk hidup bersama”. dengan kata lain dapat disebut “Hubungan Formil” yang dinyatakan, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Serta memiliki beberapa tujuan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasannya pun mengatakan bahwa Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang

¹ K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1980, Hlm 14-15.

sangat penting (penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal). Pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami dan bersifat terbuka, meskipun sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami.

Masyarakat pada umumnya mengerti bahwa UU Perkawinan ini memiliki sifat yang terbuka, oleh sebab itu membuat sebagian besar masyarakat terutama bagi kaum suami untuk melakukan Poligami. Yang berarti seorang suami yang sudah beristeri diperbolehkan untuk kawin lagi dan memiliki lebih dari seorang isteri.²

Sebagai bukti dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan beberapa alasan seorang laki-laki bisa melakukan Poligami. Alasan itu antara lain apabila istri dalam kondisi tidak sehat, gila, dan tidak punya anak. Tapi ironisnya sekarang, kendati si istri tidak gila, punya anak, dan sehat, tetapi suami tetap kawin lagi. Jadi ada berbagai upaya pengabaian syarat, yang sebetulnya justru syarat itu diadakan untuk melindungi kaum perempuan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³

Anak merupakan Anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. UU No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan. & Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

² Soedaryo. Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat (Bw)-Hukum Islam & Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm 6.

³ www.google.com, **poligami**.

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengawasan serta perlindungan wajib diberikan oleh orang tua. Karena pada umumnya juga turut menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak adalah dengan memberikan suatu perlindungan Hukum bagi anak.⁴

Perlindungan Hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak. Karena Kekuasaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur secara jelas dalam buku kesatu Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Kekuasaan Orang Tua dan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁵

⁴ Fajar, Proposal Hukum Islam “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin

Menurut Uu No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, 2009.

⁵ Lia Padma Puspa Sari, Tamariska Dian Ratnaningtyas, *Anak Dan Instrumen Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Selasa, 14 Juli 2009, www.blogspot.com.

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan sering kali Poligami juga sering membawa pengaruh negatif terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak terurus.

Oleh karena itu perlu dikaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, faktor-faktor penghambat, dan upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami.

Berbicara masalah poligami, pada kenyataannya banyak sekali terdapat tidak keadilan yang tidak hanya dirasakan terhadap kaum istri, tetapi juga bagi anak yang dilahirkan dan besar dalam lingkungan keluarga Poligami. Seperti perampasan hak-hak secara tidak langsung yang dilakukan oleh istri ke-2 karena ingin menguasai semuanya.⁶

Dan seharusnya pemerintah bisa jauh lebih menegaskan tentang perlindungan anak. termasuk Sistem Perundang-undangan berkaitan dengan hubungan Perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami baik dari kedudukan terhadap anak apabila perkawinan orang tua yang diakhiri dengan perceraian ataupun hak-hak waris yang akan diterima oleh anak apabila sepeninggalnya pewaris kelak.⁷

Padahal jika poligami dicermati dari berbagai sisi pandang tersebut, maka kajian poligami akan lebih menarik dan lebih lengkap, dalam kaitannya untuk perencanaan kebijakan terutama kebijakan perlindungan pada istri dan anak-anak yang dihasilkannya. Dan bagaimanapun poligami memberikan pengaruh pada hubungan kekeluargaan, emosi,

⁶ Iman Jauhari, *Keluarga Poligami Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974*

Dan Hukum Islam, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2001, Hal. 3-4.

⁷ Rosdalina, *Aspek Keperdataan Terhadap Perlindungan Anak*, 2007

kesejahteraan keluarga, pola asuh anak serta hubungan-hubungan antar anggota keluarga yang bersangkutan.

Perlindungan anak ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak (sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak), yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya.

Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.⁸

Berbeda dengan Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk adanya Perlindungan Anak, menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.⁹

Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2002, mempunyai pandangan yang berbeda dengan KHI dan UU No. 1 tahun 1974. UU No. 23 tahun 2002 ini memiliki sifat yang umum terhadap Perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

⁸ Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 67

⁹ Soerjono Soekamto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 50-51.

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Psl. 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002). Meskipun berbeda UU ini juga bisa memperkuat setiap ketentuan dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang bentuk perlindungan anak.¹⁰

Dalam penelitian ini, akan dikaji secara normatif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami (Studi Perbandingan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada dari kajian-kajian pustaka. Sehingga dapat membantu menemukan jalan keluar bagi para pihak. Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah agar para mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya serta mahasiswa Fakultas Hukum lainnya dan Para Dosen di lingkungan Universitas Brawijaya bisa mendapatkan informasi baru mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul serta jalan keluar yang terbaik mengenai permasalahan-permasalahan dalam perjanjian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dalam latar belakang tersebut diatas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun dalam praktek. Oleh karena itu pada karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami :

d. Kedudukan anak dari hasil perkawinan poligami?

¹⁰ Abdussalam, Buku Perlindungan Anak. Hal. 711.

e. Hak waris anak dari hasil perkawinan poligami?

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ini. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

12. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan poligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
13. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai hak waris anak dari hasil perkawinan poligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis memiliki beberapa manfaat dalam penulisan karya ilmiah, dimana manfaat penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

G. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Kajian Normatif mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan poligami, baik dalam kedudukan anak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun hak waris anak dalam perkawinan poligami sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

H. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini memiliki beberapa manfaat praktis, dimana manfaat praktis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, dapat menjadi masukan yang berguna tentang perlindungan anak khususnya perlindungan anak dalam perkawinan poligami yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini.
2. Bagi praktisi hukum, dapat sebagai masukan yang berguna mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemukan seperti kedudukan anak dan hak waris anak dalam perkawinan poligami dan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Bagi masyarakat, dapat menjadi pengetahuan serta masukan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan poligami baik itu kedudukan anak maupun permasalahan-permasalahan yang timbul serta jalan keluar yang terbaik pada saat perlindungan hukum bagi anak tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis mengadakan pemaparan yang keseluruhan penulisannya dibagi dalam 5 (lima) BAB, setiap BAB terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian pustaka yang membahas pandangan-pandangan dari berbagai sumber yang secara umum digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pandangan-pandangan tersebut dituangkan dalam suatu Kajian Umum mengenai Perlindungan Hukum, mengenai Anak, Perkawinan Poligami dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini, diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis data, serta definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang pemaparan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat, yaitu Kedudukan anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan Hak waris anak sebagai wujud jaminan perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berhubungan dan terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis proposal skripsi.

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

I. Kajian Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Dalam suatu negara hukum, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib diberikan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keteraturan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai titik sentral dalam pembuatan suatu produk hukum bersifat dua (2) hal, yaitu perlindungan hukum yang *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan adanya ketentuan dan aturan-aturan yang menjadi permasalahan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Mengenai masalah perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami, perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah kepada seorang anak yang sesungguhnya dari kedua orang tua dan juga terhadap anak itu sendiri. Dalam mengambil keputusan untuk menjamin mengenai anak, pemerintah tidak dapat melakukan secara sepihak melainkan harus mendapat persetujuan dari badan atau pihak-pihak bersangkutan yang mekanismenya harus melalui persetujuan orang tua terlebih dahulu.

Dengan sistem yang seperti itu berarti pemerintah telah memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah

pemerintah mengambil keputusan yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.¹¹

Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu obyek yang merupakan “hak” dari anak, khususnya bagi anak yang bersangkutan.

Tujuannya adalah untuk menjaga kedudukan anak dan hak-hak anak daripada sikap sewenang-wenang dan adanya pelepasan secara bebas oleh kedua orang tua dan aparat pemerintah itu sendiri. Sehingga pelepasan hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa dengan syarat-syarat tertentu.

Adanya perlindungan hukum terhadap hak anak dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak anak tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.¹²

Setiap anak sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum.

Jika dalam suatu Negara, hak anak terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹³

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hal. 2

¹² Dari Artikel Wikipedia Ensiklopedia Bebas Indonesia.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Edisi Tahun 1986.

Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental emosional, spiritual, dan sosial.

Sebenarnya anak masih mempunyai jiwa labil dan rentan, oleh sebab itu sangat wajar ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak yang sesuai dengan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan untuk melindungi hak-hak anak dan juga peraturan lain yang berhubungan dengan hak anak serta kewajibannya.

Perlindungan hak anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 52 ayat 1 yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pasal 63 menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.¹⁴

Disamping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang secara etis, yuridis, dan kebiasaan tidak pantas atau bahkan bertentangan. Selain alasan di atas perlu

¹⁴ Litbang, Evaluasi Tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak Alam Situasi Konflik Horisontal (Pasca Konflik), 29 Juli 2008

disadari semua bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak dicantumkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagai tanggungjawab bersama adalah mengupayakan penegakan UU tersebut baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dari penegakan ini UU ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang interaktif. Bahwa komunikasi (interaksi) merupakan suatu tindakan yang berperan penting untuk memperoleh pemahaman yang tidak mengejar pada keberhasilan tujuan individual melainkan pada situasi bersama.

Sehubungan dengan itu penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum yang kami maksudkan ini adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif untuk mencegah adanya sikap sewenang-wenang dari pihak-pihak itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik yang sebagai akibat dari anak yang berada dalam situasi yang sulit. Serta tindakan komunikatif kepada masyarakat tentang UU Perlindungan Anak perlu dilakukan untuk dapat diwujudkan usaha-usaha perlindungan anak oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

J. Kajian Umum Mengenai Status Anak

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.¹⁵

¹⁵ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hal. 256-

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah.

Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.¹⁶

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

14. Status Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebut anak adalah anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, biasanya

¹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2,

untuk anak yang belum berusia 21 tahun setiap perbuatan hukum yang ingin dilakukan harus diwakilkan oleh orang tuanya (perwalian).

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun, apabila dalam perkawinan orang tuanya terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berbeda jika anak tersebut genap berusia 12 tahun atau lebih, keputusan akan diserahkan langsung ke anak untuk memilih ibu atau ayahnya.

15. Status Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memandang anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu orang tua wajib, membesarkan dan mendidik anak yang dilahirkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Sudah seharusnya sebagai Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Dan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka setiap perbuatan hukum yang

diperbuat masih harus selalu didampingi orang tuanya sebagai bentuk pengawasan orang tua terhadap anak dibawah umur.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pandangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai anak tidak jauh berbeda dengan apa yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam.

16. Status Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, perlindungan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja.

Sebenarnya mendefinsikan anak / belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda. Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia.

Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan mereka, pemajuan dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam pasal 4 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, hak anak antara lain beribadah menurut agamanya, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengutarakan pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri.¹⁷

K. Kajian Umum Mengenai Poligami

Permasalahan Poligami saat ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan Poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus Poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali dimana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya.

Baik dalam pembagian kasih sayang, perhatian, sampai harta waris kepada ahli warisnya, Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi

17

Lia Padma Puspa Sari, [Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum di Indonesia](#), 2009.

permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.¹⁸

F. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum Islam dan diformalkan oleh negara di atas pijakan Inpres No. 1 tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan dengan realitas dinamika masyarakat dan terlalu banyak memuat ketentuan hukum yang tidak ramah terhadap perempuan, anak dan kaum minoritas.

Banyak ketentuan dalam pasal-pasal KHI itu justru tidak mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang humanis, egaliter, pluralis, dan demokratis.¹⁹ Departemen Agama berusaha mempersulit poligami alias perkawinan seorang pria dengan beberapa orang wanita.

Sebenarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah merumuskan syarat-syarat dan alasan yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menikahi isteri kedua. Alasan untuk melakukan poligami harus jelas. Antara lain isteri tidak memberikan keturunan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Rumusan semacam ini sebenarnya sangat merugikan perempuan karena belum tentu yang tidak subur adalah isteri. Dengan kata lain, kemampuan melahirkan isteri tergantung juga pada kesuburan suami.²⁰ Bagian inilah antara lain yang akan diperketat dan diperjelas. Menurut Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Nasaruddin Umar, alasan

¹⁸ Lailatul Mardhiyah, *Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif*, Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Ema Mukarramah, *Perempuan:: Mengangkat Perempuan Melalui KHI 'Baru'*, 2007.

²⁰ Hukum Keluarga, *Syarat Poligami akan Diperketat*, 2009.

ketidakmampuan isteri dalam memberikan keturunan, sakit atau cacat tubuh akan dipertegas dalam draft RUU Terapan Peradilan Agama.

Sehingga Kelak, suami tak lagi bisa sembarangan beralih isterinya tak bisa melahirkan, sakit atau cacat tubuh sehingga ia layak berpoligami. Suami harus bisa menunjukkan bukti berupa surat keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan rumah sakit Pemerintah atas permintaan pengadilan.

Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi data yang diajukan pihak suami demi mendapatkan izin berpoligami, karena masalah poligami menjadi salah satu polemik dalam Konsultasi Nasional Hukum Keluarga tersebut. Poligami acapkali dilakukan secara terbuka, dan aparat penegak hukum diam seribu bahasa.

Padahal belum tentu poligami dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan KHI, syarat utama melakukan poligami adalah kemampuan suami berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam Islam, poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan. Jumlah istri yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan ini dibatasi hanya empat orang.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat adalah surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu nikahi), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²¹

²¹ Nasiri, Syarat Izin Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fikih, Surabaya, 2008.

Setelah terjadi berbagai peperangan melawan kafir Quraisy yang menyebabkan banyak kaum muslimin yang wafat sehingga banyak perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim korban perang. Sebagai wujud rasa tanggung jawab, Rasulullah mengajak sahabat-sahabat lain untuk memelihara anak-anak yatim dan mengurus harta mereka secara baik. Akan tetapi di antara mereka ada yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim, tidak jarang di antara mereka yang hanya tertarik kepada hartanya.

Mereka ingin mengawini perempuan-perempuan yatim tersebut hanya untuk menguasai hartanya dan tidak memberikan mahar seperti kepada wanita lain. Untuk itulah ayat ini diturunkan kepada Rasulullah agar umatnya yang merasa tidak sanggup berlaku adil terhadap anak yatim agar menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga, atau empat jika yakin dapat berlaku adil kepada mereka, tetapi jika tidak maka cukup satu saja.

Dalam sebuah riwayat seorang yang bernama Ghailan as-Saqifi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri, maka Nabi menyuruhnya untuk menceraikan enam orang dan memilih empat orang saja di antara mereka. (HR. Ibn Majah dan At-Tirmidzi).²²

Ayat dan hadits di atas merupakan pernyataan eksplisit dalam penbatasan terhadap kebiasaan berpoligami yang sebelumnya tidak terbatas. Alasan pembatasan poligami sampai empat orang menurut Wahbah Zuhaili karena pada lahirnya kemampuan seorang suami berlaku adil hanya sampai kepada empat orang saja. Lebih dari itu, disangsikan kesanggupannya berlaku adil baik secara lahir maupun batin.

Beberapa hikmah dibolehkannya poligami, di antaranya untuk memperoleh keturunan bagi suami yang istrinya mandul dan untuk menyelamatkan perempuan-perempuan dari

²² Lily Zakiyah Munir, Wabah Itu Bernama Poligami, Kompas, Senin, 11 Desember 2006.

krisis akhlak terutama di negara-negara berkembang. Meskipun demikian kebolehan poligami tetap dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.²³

G. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 3 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya dibolehkan mempunyai seorang istri dalam waktu bersamaan dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami dalam waktu bersamaan.

Dalam hal ini UU no. 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Akan tetapi asas monogami yang dianut UU ini bersifat terbuka, karena masih ada peluang untuk berpoligami jika pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang.

Dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, diatur bahwa beristri lebih dari seorang dibolehkan apabila ia memenuhi syarat kumulatif (semuanya harus dipenuhi) yang ditambah dengan salah satu syarat alternatif. Syarat kumulatifnya mencakup izin atau persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu membiayai istri/istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak. Sedangkan syarat alternatif di antaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan/penyakit, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Dalam Pasal 4 mensyaratkan: "suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila:

²³ www.poligami.wiki.com

²⁴ Naniek Wijayanti, Mengkaji Ulang Uu No. 1 Tahun 1974, 2008.

a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan." Dan Syarat lain poligami disebutkan dalam Pasal 5 : "a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka".²⁵

²⁵ Maria Ulfah Anshor, Poligami Dalam Uu Perkawinan, Jakarta, 2003.

BAB III

METODE PENELITIAN

L. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran logis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terutama tentang perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami. Peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang kedudukan anak serta hak waris anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami.

M. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁶ Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan cara membandingkan dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) tiga (3) ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga ketentuan hukum yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

N. Sumber Bahan Hukum

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, 2005, Hal 93.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

17. Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami dan pembahasan masalah dalam penelitian ini, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (KHA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
18. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yaitu buku-buku, dokumen, pendapat para pakar, artikel, jurnal dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami.
19. Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan oleh peneliti, seperti : kamus, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

O. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun bahan hukum dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang kemudian diperoleh kemudian dikumpulkan dipelajari, serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan,

artikel, jurnal, makalah, atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam karya ilmiah ini. Untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas.

P. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan undang-undang atau kebijakan pasal-pasal yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami, kemudian melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan menggunakan Teknik Interpretasi Hukum. Teknik Interpretasi Hukum yang digunakan adalah Interpretasi Gramatikal untuk memahami isi teks aturan-aturan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami.

Q. Definisi Konseptual

- H.** Perlindungan Hukum, yaitu Adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir dengan jaminan hukum yang penegakannya melalui proses yang adil dan bijaksana.
- I.** Kedudukan Anak, pengakuan orang tua dan keluarga terhadap anak yang dilahirkan.
- J.** Poligami, diartikan sebagai ikatan perkawinan suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI

Anak adalah amanat Tuhan yang senantiasa dipelihara, apapun statusnya. Karena pada dirinya melekat harkat dan martabat. Dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, mulai dari pendidikan, nafkah, sampai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.

Hal ini dapat menyebabkan kehidupan seorang anak menjadi tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²⁷ Salah satu hal yang mendapat perhatian serius dalam Ajaran Islam adalah bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang.

Proyeksi masa depan itu tercermin dari konsep-konsep tentang bagaimana masyarakat muslim memperhatikan dan menyiapkan generasi muda untuk menyongsong masa depan tersebut. Itulah sebabnya, dalam doktrin Islam, banyak sekali ditemukan aturan-aturan yang berbicara seputar regenerasi, mulai dari panduan pengasuhan dan pendidikan anak.

Pada beberapa kesempatan, Rasulullah SAW seringkali dengan sangat tegas dan lugas mengutarakan bagaimana mendidik dan memperlakukan anak.²⁸ Dalam hal hubungan dengan

²⁷ Gunawan Widjaja, Yongki Angga, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

²⁸ Hasyim, Hussaini Abdul Majid (dkk), *Child Care in Islam*, terj. Ahmad Bakir, *Mengasuh Anak*

anak, Rasulullah mengajarkan agar orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak.

Begitu banyak kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak muncul dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Kekerasan dan perlakuan yang tidak bijak kepada anak itu tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, hal serupa juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, dan lingkungan keluarga.

Kekerasan dan penelantaran terhadap anak di lingkungan keluarga seringkali dilakukan dengan kesadaran penuh yang berangkat dari anggapan bahwa keluarga yang berpisah akan berdampak terhadap anak. Salah satu bentuk pendidikan, pemberian nafkah dan perhatian keluarga. Sesungguhnya perlakuan ini dapat menyebabkan anak kurang percaya diri dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Itulah sebabnya, anak-anak di lingkungan keluarga yang bercerai atau poligami, terlihat begitu inferior di hadapan orang tuanya atau orang dewasa pada umumnya. Mereka merasa bahwa diri mereka tidak ada artinya di hadapan orang lain itu. Sehingga, bisa dibayangkan bahwa anak-anak di lingkungan keluarga yang seperti ini akan sangat sulit ikut ambil bagian dalam proses kreativitas. Apa yang dikatakan oleh orang dewasa atau orang tua, akhirnya, diakui sebagai kebenaran mutlak.²⁹

Pada kondisi seperti ini, akan sangat sulit ditemukan proses dialog antara anak dan orang tua maupun dengan orang dewasa lainnya di lingkungan keluarga. Anak-anak diandaikan tidak memiliki ide, sehingga aspirasi mereka diabaikan. Ini juga adalah bentuk penelantaran.

Sebab dengan demikian, kebutuhan anak ditentukan secara semena-mena oleh mereka yang

Menurut Ajaran Islam: Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir, Jakarta: Penerbit Pustaka Shadra, 2004.

²⁹ Suwaid, Muhammad, *Mendidik Anak bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, Solo: Pustaka Arafah, 2006.

dianggap lebih dewasa. Kekerasan model ini juga sangat banyak ditemui dalam interaksi antar anak di lingkungan keluarga cerai atau poligami.

Anak yang lebih tua akan cenderung mendominasi dan seolah yang paling mengetahui segala hal. Ajaran ini, sepintas, memang sangat baik bahkan mulia. Tetapi kerap kali ajaran seperti ini diperlakukan secara umum, sehingga segala bentuk koreksi atau bantahan terhadap mereka yang lebih dewasa selalu dianggap sebagai bentuk perlawanan dan akhirnya menjadi semacam bentuk ketidakpatuhan.³⁰

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebetulnya merupakan kasus yang begitu marak dalam kehidupan di negeri ini. Bukan hanya hak anak untuk terhindar dari perilaku kekerasan dan penelantaran, tetapi hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak dengan baik juga menjadi kasus yang sangat marak dan nyata. Hak-hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah telah direnggut oleh sebuah sistem kehidupan yang luput dari perhatian.

Alih-alih memperoleh hak untuk menikmati pendidikan jenjang demi jenjang, begitu banyak anak Indonesia malah terjebak dalam ketidakberdayaan. Dengan demikian mengarahkan mereka menuju masa depan yang suram. Persoalan hak-hak anak ini tentu bukan hanya dosa satu pihak, melainkan di sana terdapat pengabaian dan ketidakpedulian orang tua, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Sistem kehidupan budaya juga memiliki tanggung jawab terhadap problem yang diderita anak.

Ketidakpedulian terhadap anak tidak disadari sebagai dosa masa depan yang sangat besar. Anak dipaksa untuk menjadi anak saleh dan salehah, dalam pengertian yang sangat sempit, yakni mereka harus patuh dan taat terhadap semua perintah orang tua.³¹ Anak yang

³⁰ Dimas, Muhammad Rasyid, 20 Kesalahan dalam Mendidik Anak, Jakarta: Robbani Press, 2005.

³¹ Rahman, Jamaal Abdur, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

patuh adalah anak yang bisa menyenangkan orang tua, misalnya mereka harus mendatangkan manfaat uang, dan itu bisa diperoleh dengan bekerja.

Anak-anak yang dianggap tidak patuh kemudian dibenarkan untuk diperlakukan dengan keras. Jika dirumuskan, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi sebagai hak asasi atau hak dasar anak : hak kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

Tentunya dalam perlindungan anak mempunyai Hak untuk Berkembang Anak-anak dan jaminan bahwa mereka bisa hidup dan berkembang secara layak untuk menyongsong masa depan. Hak untuk berkembang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, dan sebagainya. Hak untuk berkembang ini juga berlaku kepada anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang khusus. Kerap kali hak untuk berkembang ini diabaikan dengan alasan bahwa anak-anak memiliki catatan nasibnya sendiri.³²

Adapun Pengasuhan anak sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami mempunyai arti yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat terbentuk dari sejumlah keluarga yang berada pada suatu tempat. Jadi karakteristik keluarga sangat menentukan karakteristik dari suatu masyarakat. Pengertian keluarga merupakan suatu gejala yang universal dan mempunyai empat karakteristik universal dapat dilihat pada keluarga.

Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan-ikatan perkawinan, Para anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga. Keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang

³² Jurnal Perempuan, Perempuan dan Anak Indonesia, Edisi 29, Jakarta, Oktober 2004.

berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.

Atas landasan keempat karakteristik di atas, dapat dikemukakan pengertian keluarga adalah merupakan kumpulan individu yang diikat dengan perkawinan, hidup dalam satu rumah dan saling berinteraksi dimana setiap individu mempunyai tanggung jawab masing-masing.³³

Namun, semua kehidupan dalam perkawinan tidak menjadi sempurna dikarenakan figur seorang ayah memutuskan untuk melakukan poligami dan secara tidak langsung si anak akan mempunyai ibu tiri selain ibu kandungnya sendiri.

Dengan demikian masalah akan semakin rumit apabila pihak istri tidak setuju dengan keputusan suami yang akhirnya meminta cerai pada suami. Dengan begini anaklah yang menjadi sasaran karena kebingungan jika perceraian terjadi, maka hak pengasuhan terhadap dirinya akan jatuh pada ibu atau ayahnya.

Biasanya masalah seperti ini akan sampai ke Pengadilan untuk merebut hak asuh anak yang akan jatuh pada suami atau istri. Tak jarang pula yang sudah mengantongi putusan pengadilan (agama), namun tidak dipatuhi dan tidak dijalankan. Sebab Hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) adalah termasuk untuk pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun).

Jika meruju kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, anak diberikan secara eksplisit kepada ibunya. Namun, hak pemeliharaan anak menurut versi Pasal 105 KHI itu bukan ketentuan yang imperatif, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan.

³³ Yasir Arifin, *Keluarga Sebagai Penanggung Jawab Utama Dalam Perkembangan Sosial Anak*, Medan, 2009.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak (yang masih di bawah umur) dalam sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia, tatkala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan *talak*), tidak pernah dimintakan pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Hakim yang mengadili perkara itu tidak pula meminta pendapat anak, atau mendalami bagaimana kehendak anak. Padahal, dalam UU No. 23 Tahun 2002, dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (*respect view of the child*).

Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut berbunyi :

"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: a.; b.; c.; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak".

Hampir semua kasus perceraian tidak meminta pendapat anak. Misalnya Hakim dan para pihak yang berperkara, jika menghargai pendapat anak, perlu menelusuri pendapatnya (walaupun bukan dengan pertanyaan kaku dan formal seperti keterangan orang dewasa). Tidak pernah anak diminta pendapatnya : apakah dia setuju dengan perceraian atau tidak. Apakah dia memiliki pandangan khusus mengenai hak pemeliharannya, mengikuti siapa, serta alimentasi atas kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, anak memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan keluarganya. Anak juga memiliki hak privat untuk bisa bermain, berhati nurani, dan memperoleh informasi, serta hak mengakses informasi. Termasuk tentang proses hukum perceraian kedua orang tuanya di

pengadilan. Ketua Komnas PA, DR. Seto Mulyadi, menegaskan pentingnya penghargaan terhadap pendapat anak, antara lain mengatakan, sebagai berikut :

”...Anak-anak itu berhak dimintai pendapatnya berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipasi ini hak dasar, harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi.”³⁴

Superioritas orang tua dalam berbagai kasus atau perkara perebutan (hak pemeliharaan) anak, yang dilaporkan kepada *hotline services* Komnas PA, sepertinya berbasis pada pandangan salah tentang superioritas orang tua menguasai anak. Integritas anak seakan hanya bisa dikukuhkan secara subyektif hanya oleh ayah atau hanya ibunya. Padahal, konsep perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, dikembangkan lewat basis yang kuat yakni kepentingan terbaik bagi anak.

Integritas pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hanya sekadar fisik-biologisnya sahaja. Akan tetapi mencakup fisik, psikologis/mental, pikiran anak. Perebutan pemeliharaan anak, dalam tensi apa dan bentuk yang bagaimanapun, akan merusak integritas anak. Apalagi perebutan anak yang bermuara pada pertikaian, sengketa, dan perbuatan pidana. Tidak juga diperkenankan menghalangi dan membatasi salah satu orang tua.

Di luar konteks anak, contohnya seperti ramai diberitakan, *Rasya (anak pasangan Teuku Rafly-Tamara Blezinski)* maupun *Nikita Chairunnisa (Ferry Juan-Zarima Mirafsur)* diperebutkan seperti piala bergilir. Saling klaim kedua “orang tua” atas anak perempuan mungil bawah umur itu kini berseteru melalui jalur hukum (pidana). Seakan tak cukup lewat proses *pro justisia*, disadari atau tidak ayah dan ibu juga saling bertukar kecaman dan pernyataan, bertikai via media penyiaran *infotainment*.

Syukurlah andai iktikat kedua aktor yang tengah *in action* merebut dan mempertahankan kuasa asuh anak itu, bermaksud tulus dan orisinal untuk kepentingan terbaik anak.

³⁴ Majalah *Tempo*, Edisi 6-12 Maret 2006, Hal.40.

Masalahnya, sudahkah dipertimbangkan implikasi persetujuan itu bagi melindungi integritas fisik dan mental anak, serta pikiran, Menjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang wajar tidak tercederai dan melindungi hak privasi anak sebagai subyek hukum yang dijamin Negara dan Konvensi Hak Anak kendatipun anak masih dalam penguasaan orang tua.

Biasanya dalam menerima laporan pengaduan masyarakat melalui program *hotline services* Komnas PA, kasus *idem ditto* banyak dilaporkan. Dan meminta Komnas PA aktif menyelenggarakan arbitrase dan mediasi. Bahkan tak jarang berlanjut dengan advokasi hukum sengketa hak asuh anak. Namun perlu dipastikan apakah persetujuan itu mencerminkan tanggung jawab orang tua dan aktualisasi hak-hak anak atas tumbuh kembang yang layak.

Layak bagi perkembangan integritas fisik dan mentalnya. Jangan sampai, dalam hal terjadi persetujuan yang diikuti pula dengan ekspos berlebihan atas kasus personal memperebutkan anak - justru kontraproduktif bagi proses alamiah anak menjalani evolusi kapasitas (*evolving capacity*) menikmati masa kanak-kanak.

Tercederainya proses alamiah evolusi kapasitas anak patut dicemaskan. Akibatnya, kepentingan terbaik bagi anak akan tersisihkan, esensi perlindungan hak anak menjadi buram. Antara lain hak tumbuh dan kembang dengan wajar, hak atas privasi anak, hak mengemukakan pendapat dan pandangan sendiri, hak bersatu dengan keluarga, hak atas informasi yang sehat dan tidak vulgar.

Kewajiban dan tanggungjawab orang tua melindungi anak dalam perspektif Konvensi PBB tentang Hak Anak. Bahwa nilai dan norma adalah produk berorientasi barat yang menegaskan peran orang tua. Ada Pendapat yang menyatakan mencap hak-hak anak

sebagai pemikiran Barat-Liberal dan belum sesuai dengan nilai-nilai domestik, yang memberikan “superioritas” kekuasaan orang tua atas anaknya.

Anak dianggap tak ubah bagai “*property*” milik orang tua yang bisa diperlakukan semena-mena, dipindahtangankan, dan diperebutkan tanpa mempertimbangkan integritas fisik dan mental serta pikiran anak. Kembali kepada pandangan alakadarnya mengenai hak-hak anak sebagai Legitimasi nilai dan norma liberal. Ternyata, secara normatif, Konvensi Hak Anak (KHA) memposisikan peran penting dan strategis dari orang tua (*parent*) dalam memastikan realisasi hak-hak anak. Dalam KHA, beberapa pasal relevan dengan isu ini, yakni pasal 5, 9, 12, 14, 18.

Lebih lanjut bahwa pasal 5 KHA menentukan peran orang tua, yakni : memberikan pengarahan (*direction*) dan panduan (*guidance*) guna pelaksanaan hak anak dalam KHA, sesuai dengan perkembangan kemampuan anak (*evolving capacities of the child*). Dengan demikian, pasal 5 KHA, mengusung konsep orang tua (*parent*), dan konsep “*responsibilities*” *for their child*.

Dalam *Implementation Handbook of CRC*, pasal 5 KHA menjelaskan esensi *parental direction and guidance* adalah tidak tak terbatas. Ini mesti dipahami secara konsisten dengan “*evolving capacities of the child*”. Untuk melaksanakan peran orang tua ini, maka negara peserta (*state party*) mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orang tua (ibu dan bapak) memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak.

Konsep “*evolving capacities*” dari anak adalah satu dari konsep penting KHA yang mengakui dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa yang independen mesti dengan penghormatan dan pemajuan masa kanak-kanak. Dalam hal pentingnya unifikasi anak dengan orang tuanya, secara eksplisit pasal 9 ayat 3 KHA menentukan bahwa Negara

menjamin hak anak yang terpisah dari orang tuanya (*separated children*) untuk mempertahankan hubungan pribadi (*personal relations*) dan hubungan langsung (*direct contact*) secara tetap dengan orang tuanya.

Itulah sebabnya mengapa anak yang dipenjara sekalipun tidak boleh diputuskan silaturahmi dengan keluarganya. Karena memang, KHA memberikan porsi yang leluasa bagi anak dalam berpendapat sebagai person yang bukan mutlak dalam penguasaan opini orang tua. Pikiran dan pendapat anak diakui, diapresiasi, dan tidak absah terjajah dari absolutnya pendapat orang tua atau orang dewasa. Yang belum tentu terbaik bagi anak. Apalagi pendapat yang lahir dalam perseteruan dan perlawanan.

Karena itu dalam Pasal 12 KHA, semua pihak mesti menjamin hak anak berpendapat (*opinion of the child*) dan pandangan anak (*view of the child*) secara bebas dalam segala masalah (*all matters*). Namun pandangan anak itu bukan dikelolanya sendiri secara supra liberal, namun pemberian hak berpendapat yang bebas dan tidak terjajah itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan 2 kriteria kembar (*twin criteria*), yakni: umur (*age*) dan kematangan anak (*maturity*).

Bahkan, bukan saja atas ibu saja ataupun ayah saja. Secara berimbang dan setara kedua orang tua (ayah dan ibu) bertanggungjawab secara sama. Tidak berarti ayah dianggap tidak cakap dalam menjalankan peran orang tua. Inilah esensi dari Pasal 18 KHA, yang menegaskan bahwa kewajiban dan tanggungjawab kedua orang tua (*both parent*) yakni ibu dan bapak secara bersama-sama untuk membesarkan dan mengembangkan anak.

Dari perspektif KHA mengenai kedudukan dan tanggungjawab orang tua atas anak, maka terbantahlah pandangan yang tergesa-gesa mengeliminir peran orang tua. Pemberian hak anak bukan berarti membebaskan orang tua dari pengarahan dan panduan kepada anak.

Sebaliknya, anak tidak secara bebas menjalani segenap haknya, namun diarahkan dan mempertimbangkan proses alamiah anak menuju *evolving capacities*-nya. Tak lagi tepat pandangan yang memposisikan anak sebagai *property*, “piala bergilir”, dan menganggangi hak privasi serta hak berpendapat anak.³⁵

Dan Persoalan akan muncul, khususnya dalam perkawinan dimana anak berada dalam situasi sebuah perceraian orang tuanya atau anak dari single parent, akibat ulah ayahnya yang ingin berpoligami dan ibu tidak dapat menerima keputusan tersebut dan memutuskan bercerai. Begitu pula dengan pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian orang tua.

Nafkah anak seringkali menjadi beban ibu semata apabila pada saat sidang perceraian hak asuh anak jatuh pada ibu. Sementara, ayah atau laki-laki bisa terbebas dengan mudah dari tanggung jawabnya seolah-olah tidak memiliki kewajiban apapun setelah sidang cerai diputuskan.

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ada kelemahan dalam KUH Perdata dalam pelaksanaan putusan pengadilan agar anak bisa dipastikan mendapatkan nafkah langsung dari orang tuanya, selain masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses mendapatkan nafkah anak ini.

Sanksi dalam Undang-Undang perkawinan juga belum ada. Ketidakjelasan jaminan hukum tersebut juga menjadi salah satu akar masalah yang menjadi catatan dalam memperoleh keadilan dalam mekanisme pengasuhan hak asuh anak dan hak anak di Indonesia.

Seharusnya sorang suami mempunyai kesadaran utama menafkahkan hartanya kepada keluarganya daripada kepada yang lain karena beberapa alasan, diantaranya adalah

³⁵ Muhammad Joni, *Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir? (Superior Orang Tua Vs Evolving Capacity Anak)*, 2006

nafkahnya kepada keluarganya adalah kewajiban suami, Oleh karenanya tetap merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya, meski kondisi istri sudah diceraikan.

Apabila pemberian biaya pendidikan terhadap sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak (agamanya), maka sebaiknya dibicarakan. Rasulullah saw mewasiatkan untuk mendidik anak dengan sebaik baiknya. Sedangkan didalam KHI diatur mengenai nafkah *mut'ah*, hal ini berkaitan dengan kewajiban bekas suami bilamana perkawinan putus karena talak, sesuai dengan pasal 149 butir pertama pada Kompilasi Hukum Islam Buku I :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, b. ... (dan seterusnya)”.

Sebagaimana diketahui suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. di dalam KHI juga dijelaskan Nafkah Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) :

“Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I :

*“a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul”.*³⁶

Besarnya mut’ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang terpenting adalah pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian ataupun poligami merupakan hal sangat penting terhadap anak yang merupakan wujud perlindungan bagi masa depan si anak, Dengan demikian keadilan dapat dirasakan seorang anak. Selain pemberian nafkah dalam hukum waris Islam, anak merupakan ahli waris yang berhak menerima mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris (hak anak) yang bersifat proporsional dan berimbang.

B. KEDUDUKAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI

1. Pengertian Kedudukan Anak

Didalam kehidupan masyarakat saat ini dalam hal poligami, baik yang pro maupun kontra apa pun alasannya, Poligami tetap dibolehkan. Meskipun tidak untuk melecehkan kaum wanita karena terbelenggu. Bahkan, mendapatkan perlakuan tak adil. Tidak hanya itu, anak-anak pun menjadi korban.

Sebab laki-laki yang hoby poligami lebih banyak mengumbar kebohongan dan berlaku kurang adil dalam memenej isteri-isterinya. Dan Hak anak kerap diabaikan dalam kasus poligami, akibatnya proses tumbuh kembang anak dalam kedudukannya menjadi rentan karena perilaku poligami. Padahal seharusnya anak menjadi faktor pertimbangan utama untuk melakukan poligami.

³⁶ Abubakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, terj. (tt) Bina Iman: Surabaya

Proses tumbuh kembang anak tidak pernah menjadi perhatian dalam penyusunan UU Perkawinan, harusnya anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami. Mengenai kontroversi poligami, seharusnya dalam UU Perkawinan tentang poligami, memasukkan kedudukan dan hak anak sebagai pertimbangan utama. Tanpa menyinggung hak anak.

Hal ini agar poligami tidak merugikan orang-orang yang rentan terhadap kekerasan terutama wanita dan anak-anak karena merupakan bentuk perkawinan yang sangat kompleks dimana banyak aspek yang berpengaruh, tidak hanya pola hubungan antara seorang perempuan dan pria dengan lebih dari satu perempuan, tetapi juga hubungan antara perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut poligami membawa dampak negative dalam kehidupan keluarga, yaitu istri dan anak baik dalam kecemburuan antara istri, penelantaran terhadap hak-hak anak sehingga membuat kedudukan anak seolah diabaikan.

Dan tidak jarang pada kenyataannya seorang ayah dapat melupakan istri pertama dan anaknya akibat hadirnya seorang wanita yang baru dalam hidupnya. Dan poligami inilah yang membuat meningkatnya jumlah perceraian karena banyak istri pertama yang tidak sanggup untuk hidup dimadu dan diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Dan jika terjadi seperti ini maka, anaklah yang akan menjadi korban meskipun pada umumnya jika terjadi perceraian pihak ayah akan tetap memberi nafkah kepada anaknya.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun si ayah melakukan poligami.

Meskipun demikian, poligami tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Peristiwa poligami, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak terlebih lagi anak harus menerima hadirnya seorang wanita yang akan menjadi ibu tirinya. Karena hal ini membuat anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.

Itulah akibat adanya poligami yang menurut Ajaran Islam pihak suami diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang istri, asal suami mampu berbuat adil terhadap istri pertama dan si anak. Namun tetap saja bagi anak-anak yang dilahirkan, perpecahan orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya terutama hadirnya pihak ketiga yang merusak kebahagiaannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya poligami orang tuanya terlebih lagi jika istri pertama meminta cerai pada suaminya.³⁷

Karena setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, baik dalam kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan sebagaimana

³⁷ Satria Effendi, *Problematika...op. Cit.*, hal. 166-7.

seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak. Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua.

Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya.

Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua yang bercerai atau berada dalam lingkungan keluarga poligami, sering terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya.

Walaupun sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Bahwa dengan dasar pikiran melindungi perkawinan sebagai lembaga yang suci, yang sakral, maka dibuatlah aturan-aturan formalitas yang ketat, yang mendahului dan menyertai suatu perkawinan.

Lebih dari itu, penjagaan kesucian lembaga perkawinan yang akan membentuk sebuah keluarga, telah dilakukan dengan memberikan status yang berbeda antara anak sah dan anak luar kawin, yang dari ketentuannya dapat disimpulkan, bahwa anak dan keluarga menurut pembuat undang-undang lebih mendahulukan anak sah daripada anak luar kawin. Prinsip tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya asas monogami.

a. Kedudukan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ada beberapa hal menarik untuk menilai kembali pandangan Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI menetapkan syarat ketat bagi lelaki yang akan poligami. Bahkan, banyak masyarakat menilai hampir mustahil seorang lelaki dapat memenuhi syarat dalam KHI. Atau dalam Pasal 55 Ayat 2 misalnya, menyebutkan lelaki yang akan poligami harus adil kepada istri dan anaknya. Jika tidak adil, maka orang tersebut dilarang berpoligami (Ayat 3). Namun, pada kenyataannya membuktikan seorang itu adil atau tidak.

Adil merupakan sifat dan kualitas yang tak dapat dinilai siapa pun. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. 4:29 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Satu contoh lagi betapa KHI mempersulit poligami. Pasal 57 menyebutkan tiga kondisi yang membolehkan lelaki poligami : istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri, atau sakit yang tak dapat disembuhkan, atau mandul.

Dan jika perkawinan putus dengan perceraian, maka semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi

perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.³⁸

Apabila pemegang *hadlanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak *hadlanah*. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).³⁹

Hal ini dikarenakan setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun), menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai berusia 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*.⁴⁰

Sebelum anak *mumayyiz*, biasanya ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (*balig* berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan

³⁸ Pasal 156 huruf (d) dan (e), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Pasal 156 KHI.

⁴⁰ Pasal 106 KHI

akan memilih ikut ibu atau ayahnya.⁴¹ Dengan keadaan seperti ini ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan istri pertamanya secara adil dan tidak membedakan dengan istri kedua. Dan sudah semestinya anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun dalam keadaan keluarga yang poligami.⁴²

b. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tidak sedikit orang yang menyatakan ketidak setujuannya jika poligami dilarang negara. Lebih baik memberi syarat ketat kepada lelaki yang ingin berpoligami. Jika melanggar, ia harus dikenai sanksi berat. Dan hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik/biologisnya.⁴³

Sebagai ibu atau bapak mereka berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak secara bersama-sama. Seorang bapak/ suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan istri pertama, jika suami melakukan poligami. Dan jika bapak/ suami ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya istri dapat menuntut ke pengadilan.⁴⁴

Oleh sebab itu, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus atau dalam keadaan dipoligami.⁴⁵ Selagi

⁴¹ Satria Effendi, *Problematika...op. Cit.*, h. 181-4.

⁴² *Ibid.*, h. 200-2.

⁴³ Usulan Amandemen Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁴⁴ UU. Perkawinan

⁴⁵ Pasal 45 UU. Perkawinan.

anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁴⁶

Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.⁴⁷ Sehingga dalam peran sebagai orang tua dan keluarga, serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari hal-hal yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan akibat apapun.

c. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tetapi jika dilihat dalam kehidupan masyarakat, hampir semua lelaki yang poligami mempunyai istri sempurna dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, serta melahirkan anak yang lucu dan sehat.⁴⁸ Dan setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas dari ia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu. Karena hak anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁴⁹ Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan

⁴⁶ Pasal 47 UU. Perkawinan.

⁴⁷ Pasal 48 UU. Perkawinan.

⁴⁸ Ayang Utriza NWAY, *UU Perkawinan Negara Muslim mengenai Poligami*, Jakarta, (artikel Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, **16 Juli 2007**).

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1) UU perlindungan anak.

melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan dan penelantaran pada usia anak-anak.⁵⁰

Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.⁵¹ Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya pernikahan kedua ayahnya, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak.

Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan.

Agama yang menjadi wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengelola harta milik anak dan mewakilinya melakukan perbuatan hukum di dalam atau pun di luar pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak dapat diurus Balai atau lembaga lain yang berwenang yang bertindak sebagai wali pengawas mewakili anak.⁵²

2. Hubungan Anak Dalam Keluarga

Pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau

⁵⁰ Pasal 26 UU. Perlindungan Anak

⁵¹ Pasal 45, 46 dan 47 UU. Perlindungan Anak

⁵² UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah.⁵³ Sedangkan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.

Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁵⁴ Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.

Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawhlûd*, tetapi disebut *al-janīn* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.⁵⁵ Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.⁵⁶

Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung. Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan *ghulâm*⁵⁷ (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulâm* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan

⁵³ Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 30-1.

⁵⁵ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 99 dan 1019.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004), hal. 614.

⁵⁷ Q. S. Ali Imran (3); 40; Yusuf (12); 19; Al-Hijr (15) 53; Al-Kahfi (18); 80; Marya, (19) 7,8 Dan 20; Al-Shaffat (37): 101 Dan Al-Dzariyat (51): 28.

yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.⁵⁸

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*).⁵⁹ Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya.

Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an. Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara anak didalam keluarga terdapat beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut :

K. Anak Kandung (Anak Sah)

Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya adalah anak kandung yang sah. Ada kemungkinan dalam hidupnya ada seorang anak yang mengikuti ayah dan ibu yang melahirkannya, ada kemungkinan hanya mengikuti ibu kandung tanpa ayah kandung, atau mungkin juga mengikuti ayah kandung tanpa ibu kandung.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Mustakim, Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif A-Quran (Artikel Jurnal Musawa. Vol.4, No. 2, Juli-2006). Hal. 50-149.

⁵⁹ Hadlarat Hifni Bik Nasif Dkk, *Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, (Surabaya, Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah, T. Th)*, Hal. 79.

⁶⁰ Endang Sumiarni: Chandra Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum

Namun, hal itu tidak berdampak apapun terhadap anak kandung. Karena menurut UU Perkawinan, sejak perkawinan itu ada dan dilangsungkan secara sah sampai putusnya perkawinan akibat perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati, sampai terjadinya poligami yang dilakukan suami, tetap tidak dapat merubah status anak kandung.⁶¹

L. Anak Tidak Sah (Anak Luar Perkawinan)

Sebagaimana sering dikatakan, untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah dapat dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam art sempit).⁶²

Sementara terhadap anak, yang lahir diluar perkawinan atau tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai ***anak tidak sah***. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan

Keluarga, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000. Hal. 3.

⁶¹ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 19.

⁶² Op. Cit, hal. 336. Katanya dulu juga dibedakan antara anak Liberi Naturales, Adulterini, Dan Incestuosi.

tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- 2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.⁶³

M. Anak Angkat

Definisi menggambarkan, bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan, tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi pewarisan maupun dari perwalian. hal ini dapat disamakan dengan anak asuh menurut istilah sekarang ini.

Selanjutnya masih dari beliau mengemukakan pendapat yang kedua yakni :

“adopsi adalah adanya seorang yang tidak memiliki anak, kemudian ia menjadikan anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak yang sah”.⁶⁴

Sedangkan Perihal pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

⁶³ <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm>

⁶⁴ *Siswanto, Artikel; Adopsi Dalam Pandangan Islam*, 2009.

Kedudukan anak angkat yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.⁶⁵

N. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau isteri. Kedudukan anak tiri di kalangan masyarakat berbeda-beda. Kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri untuk memelihara atau mendidik anak tidak ubahnya dengan anak sendiri. Dan anak tiri hanya berhak mewaris dari ibu atau ayah kandungnya saja, terhadap ibu atau ayah tirinya anak tiri tidak berhak mewaris.

3. Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶⁶

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/ tidaknya anak.⁶⁷

⁶⁵ <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.html>

⁶⁶ Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hal. 149-50.

⁶⁷ Pasal 3-4-42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan; Pasal 99, 100, Dan 101 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.⁶⁸

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.⁶⁹

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya.

Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri.

⁶⁸ Pasal 55 UU. Perkawinan; Pasal 103 KHI.

⁶⁹ Pasal 98 KHI.

Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.⁷⁰

Di sisi lain, si anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.⁷¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak *nasab* (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak *walâyah* (wali), dan hak nafkah (*alimentasi*). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum,⁷² dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan *nasab* ada sederetan hak-hak anak

⁷⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), Hal. 157-63.

⁷¹ Pasal 46 UU. Perkawinan

⁷² Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No.42 Tahun X 1999), hal. 39.

yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan *nasab* pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun,⁷³ baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. *Hadlanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Walâyah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadlanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan *nasab*.⁷⁴

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.⁷⁵

Dalam suatu akad nikah merupakan lambang kerelaan dan kesiapan suami isteri memikul segala konsekuensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus memikul *musabbab* (akibat), maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami isteri baik materil maupun non materil.

⁷³ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

⁷⁴ Satria Effendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 7-19.

⁷⁵ Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal.48.

Menurut ajaran Islam, Tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan, karena dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik.

Lahirnya anak disatu sisi merupakan nikmat karunia Allah, disisi lain adalah amanah, yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga dinilai tidak bertanggung jawab.⁷⁶ Dengan demikian orang tua harus menjadi teladan yang baik, baik dalam perkataan dan perbuatan, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.⁷⁷

C. HAK WARIS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN POLIGAMI

1. Pengertian Hukum Waris

c. Definisi

⁷⁶ Satria Effendi, *Makna...op. Cit.*, hal. 5.

⁷⁷ Suryadi, *Anak dalam Perspektif Hadis*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2, Juli 2006), hal.179.

Sebagaimana dikatakan R. Susanto, bahwa hukum waris islam adalah segala peraturan-peraturan mengenai pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal pada seseorang atau beberapa orang lain.⁷⁸ Hal ini juga dipahami oleh sebagian masyarakat, bahwa hukum waris islam adalah aturan-aturan yang menjelaskan pada tata cara pemindahan hak dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sesuai dengan Al-Quran.

Berbeda dengan Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidl.⁷⁹

d. Harta waris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz). Pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat-kerabat.⁸⁰ Sebagaimana banyak pemahaman didalam masyarakat yang mengatakan bahwa harta warisan adalah harta yang berhak diterima oleh para ahli warisnya setelah digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal.

⁷⁸ Amir syarifuddin, *pelaksanaan hukum kewarisan islam dalam lingkungan adat minangkabau*, jakarta : PT. Gunung agung, 1984. hal 18.

⁷⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.

⁸⁰ Depag RI, *kompilasi hukum di indonesia*, jakarta, 2001.

Selain itu didalam hubungan perkawinan juga dapat mengakibatkan adanya harta waris, yaitu harta suami dan istri dalam perkawinan, sehingga apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka kewarisanpun terjadi. Namun, sebelum adanya pembagian harta warisan haruslah digunakan untuk kewajiban-kewajiban pewaris.⁸¹

e. Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 171 ayat (c):

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Dari pasal 171 ayat (c) ini, *pertama*, menurut penulis perlu adanya penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan-akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tentunya bukan demikian.

Kedua, dari pengertian ahli waris di atas tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh para ulama *fiqh mawaris* bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun hukum.⁸²

Untuk yang kedua ini perlu penjelasan, karena hal ini akan terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris karena imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin.⁸³

⁸¹ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997. Hal. 48.

⁸² M. Ali Ash Shabuni, *Al Mawarits Fi Syariat Alislamiyyah 'Ala Dhau'i Kitabi Wa As Sunnah*, (Arab Saudi: Dar Al Qalam, 1979), Hal. 34

⁸³ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan*

Menurut penulis untuk penyempurnaan redaksi tersebut adalah :

"Ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

- 2 Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- 3 Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- 4 Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari *penjelasan* tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi*

bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

- 5 Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

2. Sebab-Sebab Dan Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan

a. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab untuk mendapatkan warisan ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a) Nikah dengan akad yang sah, hanya dengan akad nikah maka suami bisa mendapat harta warisan istrinya dan istri pun bisa mendapat warisan dari suaminya.
- b) Nasab (keturunan), yaitu kerabat dari arah atas seperti kedua orang tua, keturunan seperti anak, ke arah samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka.
- c) Perwalian, yaitu ashobah yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan jika tidak ada ashobah dari keturunannya atau tidak adanya ashab furudh.

b. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan warisan adalah :

- a) Adanya seorang pewaris yang meninggal dunia.
- b) Adanya ahli waris (ahli waris harus orang yang masih hidup).
- c) Tidak terhalang apapun dalam menerima warisan.⁸⁴

3. Hak Waris Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami

Dalam hubungannya dengan hak anak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.⁸⁵

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris (hak anak) yang bersifat proporsional dan berimbang.

Untuk mengetahui dasar dalam menentukan hak anak atas harta warisan pada perkawinan poligami, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan Ahli Waris dalam perkawinan poligami. Karena dalam pembagiannya si Pewaris yang melakukan Poligami, jika perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$. Tapi kalau suami istri itu mempunyai anak maka bagiannya adalah $\frac{1}{8}$.

Dan jumlah $\frac{1}{8}$ ini bukan untuk masing-masing istri (pertama, kedua, dst) $\frac{1}{8}$. Kalau seperti ini berarti jumlahnya sudah $\frac{4}{8}$. Jadi sisanya hanya tinggal $\frac{4}{8}$ atau separuh nya.

Dan yang betul jumlah $\frac{1}{8}$ itu dibagi 4 (kalau istrinya 4). Untuk bagian anak-anaknya

⁸⁴ Fatkhur rohman, ilmu waris, bandung, Al-Muarif, 1994, hal. 79.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

dihitung dari 4 orang istri itu berapa semua anaknya. Kalau anaknya 10 laki perempuan, berarti $\frac{7}{8}$ dibagi 10 buat anak-anaknya.

Dengan perhitungan anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Dalam penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam hal pewarisan adalah sama dengan istri pertama. Karena pelaksanaan pembagian pewarisannya dilakukan secara musyawarah diantara istri-istri tersebut.

Demikian juga terhadap harta warisan bagi istri kedua, ketiga dan keempat, masing-masing istri berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sepanjang perkawinan mereka. Sedangkan Pelaksanaan pewarisan bagi anak-anak dari istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami juga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak dari istri pertama.

Artinya dalam pelaksanaan pewarisannya tidak membedakan anak itu berasal dari perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Hanya saja pembagian harta warisan terhadap seluruh anak-anak tersebut ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2 : 1. Dan biasanya anak hanya berhak mewaris harta dari masing-masing ibu mereka, sedang terhadap harta warisan yang ditinggalkan ayah mereka, mereka mempunyai hak yang sama.

Dan pembagian ini dirasa sudah cukup adil, Karena Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi

ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/ kehidupan manusia.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Kemudian Para ahli waris baik Kolektif ataupun Individual dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan (*KHI, 188*). Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. (*KHI, 188*). Terutama dalam Perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, maka setiap istri dan anak-anaknya mempunyai hak waris dengan bagian yang sama rata dari rumah tangga dengan pewaris. Adapun keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris. (*KHI, 190*).⁸⁶

D. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

1. Kedudukan Anak

⁸⁶ www.pemantaukeadilan.com

Poligami terbukti selalu menimbulkan masalah, karena pada prinsipnya dia sudah merusak tatanan sebuah keluarga. Setiap pernikahan dimana sepasang suami istri yang berjanji membina sebuah rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan saling tanggung jawab serta melindungi.⁸⁷

Oleh sebab itu Hak dan kedudukan anak kerap diabaikan dalam kasus poligami, akibatnya proses tumbuh kembang anak rentan karena perilaku poligami.

Padahal seharusnya anak menjadi faktor pertimbangan utama untuk melakukan poligami. Harusnya anak menjadi faktor pertimbangan yang kuat dalam proses poligami dan memasukkan hak anak karena kedudukannya sebagai pertimbangan utama.

Seharusnya pelaku poligami menyadari bahwa anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, baik dalam kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan memperlakukan sebagaimana harusnya seorang anak diperlakukan kedua orang tuanya.

Ada berbagai cara pandang menyikapi dan memperlakukan anak dalam kehidupan masyarakat. Dan negara melalui kebijakannya memberikan bentuk perlindungan hukum *preventif* yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak guna mengayomi dan melindungi anak sebagai jaminan perlindungan hukum dalam kedudukannya.

Bentuk perlindungan hukum *prefentif* mengenai kedudukan anak tersebut, diatur dalam ketentuan dan Perundang-Undangan yang dapat dicermati sebagai perbandingan perlindungan hukum bagi anak. Dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

⁸⁷ Artikel ninoy, poligami adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, desember, 2009.

4. Kompilasi hukum islam (KHI) :

(Buku I Tentang Perkawinan - Bab XIV Pemeliharaan Anak)

a. Pasal 98

Ayat (1) :

batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ayat (2) :

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Ayat (3) :

Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

b. Pasal 99

Butir (a)

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Butir (b)

Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

c. Pasal 100

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

d. Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan.

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

(Bab IX Kedudukan Anak)

a. Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Pasal 43

Ayat (1)

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ayat (2)

Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Pasal 44

Ayat (1)

Seorang suami yang menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Ayat (2)

Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(Bab I : Ketentuan Umum)

a. Pasal 1 :

Ayat (1)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat (2)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat (3)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Ayat (9) :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (10)

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Ayat (12)

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

b. Pasal 7 :

Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat (2)

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

(tajhiz). Pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat-kerabat.⁸⁸ Sebagaimana banyak pemahaman didalam masyarakat yang mengatakan bahwa harta warisan adalah harta yang berhak diterima oleh para ahli warisnya setelah digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal.

Oleh sebab itu sebagai ahli waris terutama bagi anak yang berada dalam keluarga poligami harus memiliki perlindungan hukum sebagai bentuk keadilan dalam menuntut hak-haknya. Maka pemerintah menjamin adanya bentuk perlindungan hukum baik dalam bentuk perlindungan hukum *preventif* maupun perlindungan hukum *represif*.

Bentuk perlindungan hukum *preventif* tersebut diatur dalam Kompilasi hukum islam (KHI) dimana pembagian tersebut berdasarkan syariat islam dan ayat suci Al-Quran. Berikut adalah bentuk perlindungan hukum preventif yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

(Buku II Hukum Kewarisan)

a. Pasal 171 :

Ayat (c)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

b. Pasal 174 :

Ayat (1)

20. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

Menurut hubungan darah :

⁸⁸ Depag RI, kompilasi hukum di indonesia, jakarta, 2001.

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

21. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

duda atau janda.

Ayat (2)

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

c. Pasal 181 :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

d. Pasal 182 :

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

e. Pasal 185 :

Ayat (1)

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Ayat (2)

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat dilakukan apabila terjadi perebutan harta warisan dimana masing-masing pihak tidak menyetujui atas pembagian harta waris yang diberikan pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Yang kemudian para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Agama melalui keputusan hakim.

Dari analisis diatas, maka ditabulasikan dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif mengenai kedudukan anak dan hak waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

No.	Perihal Permasalahan Yang Diatur Undang-Undang	Bentuk Perlindungan Hukum		Keterangan
		<i>Preventif</i>	<i>Represif</i>	

3.	Kedudukan Anak	Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Buku I Tentang Perkawinan - Bab XIV Pemeliharaan Anak)	Mengenai Kedudukan Anak tidak terdapat bentuk Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 98 : ayat (1),(2), dan (3). - Pasal 99 : butir (a), dan (b). - Pasal 100 - Pasal 101
	Kedudukan Anak	Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bab IX Kedudukan Anak)		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 42 - Pasal 43 : ayat (1), dan (2). - Pasal 44 : ayat (1), dan (2).
	Kedudukan Anak	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bab I : Ketentuan Umum)	Mengenai Kedudukan Anak tidak terdapat bentuk Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 : ayat (1),(2), (3), (9),(10), dan (12). - Pasal 7 : ayat (1) dan (2)
4.	Hak Waris	Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Buku II Hukum Kewarisan)		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 171 : butir (c) - Pasal 174 : ayat (1) dan (2). - Pasal 181 - Pasal 182 - Pasal 185 : ayat(1) dan (2)
	Hak Waris		Apabila ada terjadinya sengketa, maka para pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan gugatan

			yang terkait dapat melakukan upaya-upaya hukum sebagai wujud bentuk Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi
	Hak Waris			(UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002) Tidak Mengatur Tentang Adanya Hak Waris

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan mengenai analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami yang disertai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah bahwa :

5. Kedudukan anak sebagaimana yang tersebut dalam peraturan-perundang-undangan atau perjanjian yang berlaku memberikan bentuk perlindungan hukum preventif berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Hak waris yang diberikan kepada anak sudah cukup bersifat proporsional dan berimbang antara hak dan kewajiban dan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan. Oleh sebab itu dalam hal mengenai hak waris ini disertai dengan bentuk perlindungan hukum *preventif* hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja, karena didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang adanya hak waris bagi anak. Sedangkan bentuk perlindungan hukum *represif* dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan, banding, maupun kasasi ke pengadilan apabila terjadi sengketa dalam memperoleh hak anak.

F. Saran

Setelah melakukan penelitian melalui analisis pada Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Poligami, maka terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- O.** Peraturan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah merupakan undang-undang bagi pemerintah dan lingkungan masyarakat itu sendiri. atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga merupakan undang-undang dan kesepakatan bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu untuk membuat peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian mengenai perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami, diperlukan ketelitian dan kecermatan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.

- P.** Dalam membuat perjanjian/ perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami perlu diperhatikan beberapa hal yang penting oleh para pihak yang terkait, masyarakat dan praktisi hukum, yaitu adanya ketentuan yang mengatur dengan benar dan menyebutkan secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan poligami dengan cara memberi bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif tersebut harus didasarkan pada ketentuan mengenai kedudukan anak dan ketentuan hak-hak anak dalam memperoleh harta waris harus lebih ditegaskan.

- Q.** Praktisi hukum sebagai pejabat yang berwenang untuk membela dan melindungi para pihak yang bersengketa dan sebagai pihak yang mengerti tentang hukum, hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para pihak yang hendak menuntut keadilan, sehingga keputusan yang dibuat oleh pengadilan tidak terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

22. *Buku – Buku :*

- Anton, M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet-2)*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Abdul, Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (cet-3)*, Jakarta, Kencana.
- Amir, Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Al Yasa, Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta, INIS.
- Dimas, Muhammad, Rasyid, 2005, *20 Kesalahan dalam Mendidik Anak*, Jakarta, Robbani.
- Endang Sumiarni, Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Fatkhur, Rohman, 1994, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Muarif.
- Gunawan, Widjaja; Yongki Angga, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Hadlarat Hifni, Bik Nasif Dkk, 2006, *Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah*,

Surabaya, Syirkah Maktabah Wa Mathba'ah.

Idris Djakfar, Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya.

J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.

Lindra Dharnella, 2006, *Revisi Undang-Undang Perkawinan : Fiqh Baru Untuk Keadilan Umat*, Yogyakarta.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (jilid XV), 2004, Jakarta.

Nasiri, 2008, *Syarat Izin Poligami, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fikih*, Surabaya.

Otje Salman, Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.

Philipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya.

- Rahman, Jamaal Abdur, 2000, *Tahapan Mendidik Anak : Teladan Rasulullah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Rosdalina, 2007, *Aspek Keperdataan Terhadap Perlindungan Anak*.
- Soedaryo, Soimin, 1992, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat (Bw)-Hukum Islam & Hukum Adat)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekamto, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suwaid, Muhammad, *Mendidik Anak bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, Solo, Pustaka Arafah.
- Satria, Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet-2)*, Jakarta, Kencana.
- Satria, Effendi, 1999, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, Kencana.
- Saifullah, 1999, *Problematika Anak dan Solusinya (Pendekatan Sadduzzara'i)*, Jakarta, Al-Hikmah.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, 1997, *Fiqih Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Yasir Arifin, 2009, *Keluarga Sebagai Penanggung Jawab Utama Dalam Perkembangan Sosial Anak*, Medan.

23. Karya ilmiah :

Fajar, 2009, Proposal Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam), Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Iman Jauhari, 2001, Keluarga Poligami Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

24. Karya Terjemahan :

Abubakar, Arab Saudi, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan oleh Imam Taqiyuddin, Surabaya, Bina Iman.

M. Ali Ash Shabuni, Arab Saudi, *Al Mawarits Fi Syariat Alislamiyyah 'Ala Dhau'i Kitabi Wa As Sunnah*, Terjemahan; 1979, Al Qalam.

Hasyim, Hussaini Abdul Majid, *Child Care in Islam, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam: Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir*, Terjemahan oleh Ahmad Bakir, 2004, Jakarta: Penerbit Pustaka Shadra.

25. Artikel :

Abdul Mustakim, 2006, *Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Quran*, Artikel Jurnal Musawa. Volume. 4, No. 2, Jakarta.

Ayang Utriza, 2007, *UU Perkawinan Negara Muslim mengenai Poligami*, Jakarta, Artikel Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina.

Deasy Caroline Moch. Dja'is, 1999, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No.42, Jakarta.

Ema, Mukarramah, 2007, Mengangkat Perempuan Melalui KHI Baru.

Hukum Keluarga, 2009, *Syarat Poligami akan Diperketat.*

Jimly Asshiddiqie, 1986, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.*

Jurnal Perempuan, 2004, *Perempuan dan Anak Indonesia*, Edisi oktober, No. 29, Jakarta.

Lia Padma Puspa Sari, Tamariska Dian Ratnaningtyas, 2009, [Anak Dan Instrumen Perlindungan Hukum Di Indonesia](#), Selasa, 14 Juli.

Lailatul Mardhiyah, 2006, *Poligami Ditinjau Dari Hukum Positif*, Yogyakarta.

Maria Ulfah Anshor, 2003, *Poligami Dalam UU Perkawinan*, Jakarta.

Muhammad, Joni, 2006, *Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir? (Superior Orang Tua Vs Evolving Capacity Anak).*

Naniek Wijayanti, 2008, *Mengkaji Ulang Uu No. 1 Tahun 1974*.

Siswanto, 2008, Artikel ; [Adopsi Dalam Pandangan Islam](#).

26. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Konvensi Hak Anak (KHA)

27. Media Cetak :

Kompas. Senin, 11 Desember, 2006. Lily Zakiyah Munir, *Wabah Itu Bernama Poligami*,

Majalah Tempo. Edisi 6-12 Maret, 2006. hal.40.

28. Media Internet :

www.blogspot.com.

www.Google.Com, Dr. Nina Kurmila, Diskusi Poligami.

www.airhukum.online.

www.poligami.wiki.com.

www.pemantaukeadilan.com.